

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat Utang dan instrumen pasar uang, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS mempunyai kebijakan investasi sebesar 100 % (seratus per seratus) pada Efek bersifat Utang termasuk obligasi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia, surat utang lainnya yang dijual melalui Penawaran Umum dan atau diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito. Dalam hal berinvestasi pada instrumen pasar uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90% (sembilan puluh per seratus). REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS juga dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (Repo).

### PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Investment Partners selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS secara terus menerus sampai dengan 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS menanggung biaya Pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.



#### MANAJER INVESTASI

**PT. BNP Paribas Investment Partners**  
World Trade Center Building, Lt. .5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31,  
Jakarta 12920  
Phone : (021) 252 1574 (hunting)  
Fax : (021) 252 1594

#### Deutsche Bank



#### BANK KUSTODIAN

**Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta**  
Deutsche Bank Building, Lt. 4  
Jl. Imam Bonjol No. 80,  
Jakarta 10310  
Phone : (021) 3189 137 / 3189 141  
Fax : (021) 3192 2136 / 3193 5384

**PENTING :  
SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMBACA ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB IX MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA**

## DAFTAR ISI

UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN *UNITED SECURITIES ACT 1933*. UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS TIDAK DAPAT DIBAWA ATAU DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH, MAUPUN DIALIHKAN KEPADA SEORANG INVESTOR YANG MERUPAKAN "*UNITED STATES PERSON*". UNTUK KEPERLUAN PROSPEKTUS INI, *UNITED STATES PERSON* ADALAH SALAH SATU DARI BERIKUT INI: (I) WARGA NEGARA ATAU PENDUDUK AMERIKA SERIKAT, (II) PERUSAHAAN, KEMITRAAN ATAU BADAN HUKUM LAIN YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SUATU NEGARA BAGIAN, WILAYAH ATAU PEMILIKAN DARI NEGARA AMERIKA SERIKAT, (III) HARTA ATAU PERWALIAMANATAN (*TRUST*) YANG PELAKSANA, ADMINISTRATOR ATAU WALI AMANAT (*TRUSTEE*) NYA ADALAH *UNITED STATES PERSON*, (IV) PERWAKILAN ATAU CABANG SEBUAH BADAN ASING YANG BERKEDUDUKAN DI AMERIKA SERIKAT, (V) REKENING YANG DIKELOLA SECARA MUTLAK MAUPUN TIDAK OLEH PIHAK YANG TELAH DIPERCAYA UNTUK KEUNTUNGAN ATAU KEPENTINGAN *UNITED STATES PERSON*, ATAU (VI) KEMITRAAN ATAU PERUSAHAAN ASING YANG DIDIRIKAN OLEH *UNITED STATES PERSON* YANG PADA DASARNYA UNTUK TUJUAN BERINVESTASI DALAM EFEK YANG TIDAK TERDAFTAR.

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS TIDAK DAPAT DIBELI OLEH ORANG-ORANG AMERIKA SERIKAT DI MANA SAJA.

### UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu membaca Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang kompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	2
BAB II	INFORMASI TENTANG REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS	8
BAB III	MANAJER INVESTASI	13
BAB IV	BANK KUSTODIAN	15
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	16
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	19
BAB VII	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	21
BAB VIII	PERPAJAKAN	24
BAB IX	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	26
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	28
BAB XI	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	29
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	75
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	79
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	82
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	84
BAB XVI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	85
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PROFIL PEMODAL, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	88

## BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

---

### 1.1. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.V.B.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-10/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

### 1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

### 1.3. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

### 1.4. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1 tentang Perubahan Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- (i) Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (ii) Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) dan Efek Beragun Aset yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (iii) Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan
- (iv) Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

### 1.5. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK.

### 1.6. FAKTA MATERIAL

Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

### 1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

### 1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

### 1.9. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan unit penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas pengalihan, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

### 1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2"), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

### 1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

### 1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### 1.13. INSTRUMEN PASAR UANG

Instrumen Pasar Uang adalah Efek yang mempunyai jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun meliputi Sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat pengakuan hutang, sertifikat deposito baik dalam rupiah maupun asing dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

### 1.14. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

### 1.16. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya.

Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

### 1.17. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 1.18. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2."), dimana perhitungan NAB wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan pada setiap Hari Bursa.

### 1.19. OJK

OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK). Terminologi OJK di dalam Prospektus ini juga akan mengacu kepada terminologi BAPEPAM & LK (termasuk peraturan-peraturan yang diterbitkan BAPEPAM & LK sebelum 31 Desember 2012)

### 1.20. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

### 1.21. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.

### 1.22. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Unit Penyertaan adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

### 1.23. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

### 1.24. PENYELENGGARA PERDAGANGAN SURAT UTANG NEGARA

Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara adalah pihak yang berwenang melakukan perdagangan Surat Utang Negara baik yang dilakukan di Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek. Bagi Penyelenggara

Perdagangan Surat Utang Negara yang dilakukan diluar Bursa Efek harus memperoleh izin usaha dari BAPEPAM & LK.

### 1.25. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

### 1.26. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.

### 1.27. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK No. IX.C.5.

### 1.28. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

### 1.29. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM & LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

### 1.30. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

### 1.31. REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal yang bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

### 1.32. SETARA KAS

Setara Kas adalah deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu (3) tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijaminan atau tidak digunakan sebagai jaminan atas hutang.

### 1.33. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*); (ii) aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS (*in complete application*) dan (iii) aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS (*in complete application*).

### 1.34. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

### 1.35. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan seluruh perubahannya.

## BAB II INFORMASI TENTANG REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

### 2.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dahulu bernama CitiReksaDana Rupiah Plus, adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS termaktub dalam Akta No. 86 tanggal 29 September 2003, dibuat dihadapan Ny. Rini Yulianti, S.H., Kandidat Notaris, Akta No. 15 tanggal 5 November 2003, dibuat dihadapan Ny. Maria Theresia Suprapti, S.H., keduanya pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 92 tanggal 31 Maret 2004, Akta No. 80 tanggal 30 Maret 2005, dan Akta No. 07 tanggal 3 Februari 2006, ketiganya dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Citigroup Securities Indonesia dahulu sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian. Akta Kontrak Investasi Kolektif tersebut kemudian diubah sehubungan dengan penggantian Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Akta No. 10 tertanggal 5 Juni 2006 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara PT. Citigroup Securities Indonesia dahulu sebagai Manajer Investasi, PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments) sebagai Manajer Investasi Pengganti dan Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian, Akta Addendum V dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS RUPIAH PLUS No. 99 tanggal 16 Desember 2008, Akta Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS RUPIAH PLUS No. 100 tanggal 20 Nopember 2009, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH., Pengganti Sutjipto, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dengan Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA FORTIS RUPIAH PLUS No. 08 tanggal 28 September 2010 dibuat dihadapan Andalia Farida, SH., M.H., Notaris di Jakarta dan terakhir diubah dengan Akta Addendum VIII Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS No. 27 tanggal 27 Maret 2012 dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS").

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. S-2438/PM/2003 tanggal 8 Oktober 2003.

### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran atas Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS secara terus menerus hingga mencapai 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan. Selanjutnya Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu

sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran umum, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 2.3. PENGELOLA REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi terdiri dari Komisaris dan Direksi yang mengawasi kegiatan perusahaan serta mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

#### **STEWART EDGAR, Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners**

Ia lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Hukum dari Heriot-Watt University di Edinburg, Skotlandia. Ia memulai karirnya sebagai *Investment Manager* untuk *European Desk* di Ivory & Simple di Edinburg di Inggris. Ia menjabat posisi ini dari 1983 sampai dengan 1986. Dari tahun 1986 sampai tahun 1990, Stewart bekerja di New York sebagai *Senior Vice President* dan *Director of Global Research* di Fiduciary Trust Company International.

Dari tahun 1993 sampai tahun 1996, Stewart bekerja sebagai *Head of European Equity* di Foreign and Colonial Management di London. Ia juga ditunjuk sebagai salah satu anggota dewan di perusahaan tersebut. Pada tahun 1990 sampai dengan 1993, Stewart memegang jabatan serupa di HD International Limited di London.

Beliau ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments) pada tahun 2004.

Saat ini, Stewart Edgar menjabat sebagai CEO BNP Paribas Investment Partners untuk wilayah Asia Pasifik. Sebelum menjabat sebagai CEO BNP Paribas Investment Partners wilayah Asia Pasifik, ia menjabat sebagai *Head of Asia, the Middle East, Africa, and Turkey* di Fortis Investments. Ia mempunyai pengalaman pada bidang aset manajemen selama 27 tahun di mana selama 15 tahunnya ia bekerja pada Fortis Investments.

#### **FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners**

Ia lulus sebagai *Bachelor of Arts* di bidang Politik, Filsafat dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari The European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, Firdaus adalah pendiri serta pemimpin perusahaan konsultan manajemen PT. Price Waterhouse Siddik, dan mengundurkan diri pada tahun 1989. Pada saat ini beliau menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan

Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

#### **MARK TE RIELE, Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners**

Mark menyelesaikan pendidikannya dibidang *Business Economics* dengan spesialisasi *Finance and Investment* dari Erasmus University Rotterdam di Belanda pada tahun 1996. Ia memperoleh gelar *Register Beleggings Analyst* di Belanda setara dengan CFA yang diberikan oleh EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societies). Selama karirnya, ia telah mengikuti kursus manajemen di berbagai sekolah bisnis, antara lain Kellogg School of Management Chicago, INSEAD Fontainebleau dan IESE Business School Barcelona.

Ia mulai berkarir pada tahun 1997 sebagai *Management Trainee* di Fortis Group di Belanda. Pada tahun 1998 ia bergabung dengan Fortis Investments di Belanda sebagai *Product Specialist* untuk pembuatan produk-produk investasi.

Pada tahun 1999 ia menjadi *Senior Product Manager* dan anggota tim Manajemen Belanda. Pada tahun 2000 ia dipromosikan sebagai Direktur Marketing dan Sales untuk reksa dana dan reksa dana terstruktur di Belanda. Pada tahun 2002 ia menjadi Direktur *Distribution Partners* di Belanda. Tugas utamanya dalam divisi ini adalah menjual produk-produk Fortis Investments di Belanda. Ia juga sebagai anggota Komite Eksekutif Fortis Investments Belanda.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 2004 sebagai *Executive Director, Head of Marketing & Sales* dan juga sebagai *Technical Advisor* bidang Marketing dan Sales di Indonesia, serta sebagai *Advisor* bagi Presiden Direktur dengan tujuan utama menyelaraskan perusahaan dalam mengikuti standar dan struktur organisasi global di Fortis Investments. Tahun 2007, Mark ditunjuk sebagai Komisaris PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments).

#### **VIVIAN SECAKUSUMA, Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners**

Vivian memperoleh gelar *Bachelor of Science* dalam bidang Teknik Kimia dari Northwestern University, Amerika Serikat, dengan pengalaman riset yang menghasilkan publikasi di jurnal *Rheology* di tahun 1993.

Setelah itu ia memulai kariernya di Citibank, N.A. sebagai *Management Associate* dan ditempatkan di bagian Investment Banking yaitu PT. Citicorp Securities Indonesia.

Ia kembali belajar di Stanford University pada tahun 1998 dan memperoleh gelar *Master of Science* dalam bidang *Engineering-Economic Systems and Operations Research* di tahun 2000. Kemudian ia bergabung dengan Citigroup Asset Management di Indonesia sebagai *Relationship and Product Manager*. Vivian telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-74/PM/WM/2002 pada tanggal 15 Agustus 2002.

Pada tahun 2003, ia bergabung dengan perusahaan ini sebagai *Marketing Manager*. Kemudian menjabat sebagai *Head of Marketing* di tahun 2007 dan bertanggung jawab atas pengembangan produk-produk baru perusahaan. Vivian diangkat sebagai Direktur Sales

dan Marketing pada tahun 2010 dan ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners per September 2011.

#### **EKO P. PRATOMO, Presiden Emeritus PT. BNP Paribas Investment Partners**

Eko memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung, dengan spesialisasi dalam bidang Aeronautika, dan mempunyai pengalaman 4 tahun dalam bidang riset dan pengembangan teknologi termasuk selama 1,5 tahun di Delft University of Technology, Belanda.

Setelah itu ia kembali belajar pada program MBA (satu tahun penuh) di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1991. Ia mengawali karirnya pada bidang marketing sebagai *Deputy Marketing Manager* PT. KSCI, salah satu anak perusahaan MITSUI & Co. LTD selama 3 tahun sebelum bergabung dengan Jababeka Investment Group sebagai *Marketing Manager* untuk PT. Padang Golf Cikarang.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 1996 sebagai *Associate Director* yang bertanggung jawab untuk kegiatan marketing serta bertindak sebagai penghubung bagi nasabah, seperti lembaga-lembaga Dana Pensiun, Asuransi Jiwa dan lembaga-lembaga lainnya. Ia bertanggung jawab pada pengembangan produk baru termasuk Reksa Dana dan *Investment Funds* lainnya, serta *Operations*. Tahun 2004 Eko ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT. Fortis Investments). Tahun 2010 Eko menjabat sebagai Presiden Emeritus, yang bertindak sebagai *Senior Advisor* bagi Direksi Perseroan.

Eko telah mengikuti dan lulus ujian *Training Program for Investment Professional* dari Institut Pengembangan Analisa Finansial. Ia juga telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-21/PM/IP/WM/1997 pada 26 Desember 1997, serta telah lulus ujian CFA level 1. Saat ini Eko telah mendapatkan gelar ChFC dan CLU dari Singapore College of Insurance.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

#### **WIMAN KASTAMI SUGIHARTO, Ketua Tim Pengelola Investasi**

Wiman memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari University of Chicago, Amerika Serikat pada tahun 2011, setelah sebelumnya mendapatkan gelar *Bachelor of Business Administration* dari York University di Kanada.

Wiman memulai karirnya sebagai *Account Officer* di sebuah bank swasta selama 2 tahun, setelah itu bekerja sebagai *Research Analyst* pada perusahaan sekuritas asing selama 4,5 tahun. Kemudian Wiman bekerja selama 4,5 tahun pada PT Schroders Investments sebagai *Fixed Income Fund Manager*.

Sebelum bergabung dalam perusahaan ini, Wiman adalah Direktur dan wakil dari pemilik hotel di Batam, Indonesia. Wiman bergabung dalam perusahaan pada tahun 2004 dan tahun 2005 diangkat menjadi Direktur PT BNP Paribas Investment Partners (dahulu PT Fortis Investments).

Wiman telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-44/PM/IP/WMI/1997 tanggal 7 April 1997 dan telah lulus ujian CFA Level 1 dari AIMR.

#### **ALI YAH DIN SAUGI (ADI)<sup>CFA</sup>, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Adi memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 2002, dan kemudian memperoleh gelar *Master of Finance* dari University of Antwerp, School of Management, di Antwerp, Belgia, pada tahun 2006.

Adi memulai karirnya sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta selama 2 (dua) tahun, dan di tahun 2007 menjadi *Management Associate* di BNP Paribas Investment Partners di Paris, Perancis selama 2 (dua) tahun. Setelah menyelesaikan program tersebut, Adi dipercaya menjadi *Portfolio Constructor* di BNP Paribas Investment Partners London, Inggris, dan di tahun 2010 menjadi *Portfolio Manager*. Adi kembali ke Indonesia dan bergabung dengan PT. BNP Paribas Investment Partners sebagai *Senior Portfolio Manager* di tahun 2011, dan kemudian diangkat menjadi *Head of Equity* di tahun 2012.

Adi telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM & LK melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-116/BL/WMI/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan telah lulus ujian CFA level 3 dari AIMR di tahun 2012.

## **2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS bulan Desember 2012 dan 2011 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny.

	<b>REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS</b>	
	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Jumlah hasil investasi (%)	4,93	4,81
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	3,90	3,78
Beban Operasi (%)	0,73	1,02
Perputaran portofolio	0,1	0,17
Penghasilan kena pajak (%)	-	-

## **BAB III MANAJER INVESTASI**

### **3.1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT. Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT. MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No.21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-2724.HT.01.04.TH.94 tanggal 18 Februari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 9 tanggal 29 Januari 1999 Tambahan No. 843 serta Berita Negara R.I. No. 12 tanggal 19 Februari 2003 Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT. Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Lilik Kristiwati, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C-16165.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 67 tanggal 20 Agustus 2004 Tambahan No. 8152.

Perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 76 tanggal 11 Agustus 2008, dibuat dihadapan Sutjipto, SH., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-73748.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 15 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 7 tanggal 23 Januari 2009, Tambahan No.1956.

Anggaran Dasar tersebut selanjutnya diubah lagi dalam rangka perubahan nama perseroan menjadi PT. BNP Paribas Investment Partners sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 21 tanggal 9 Maret 2010 dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, semasa menjabat sebagai Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-16941.AH.01.02 Tahun 2010 tertanggal 5 April 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2011 (dua ribu sebelas) Nomor 15, Tambahan No. 2774.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar perseroan dilakukan dalam rangka peningkatan modal dasar dan modal disetor perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.4 tanggal 11 November 2010 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H, M.Hum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusannya Nomor:

AHU-57043.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 6 Desember 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I No. 28 tanggal 5 April 2012, Tambahan No.16199.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 3 tanggal 8 Agustus 2011 dibuat dihadapan Andalia Farida, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta, yang penerimaan Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurusnya telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal 29 (dua puluh sembilan) September 2011 (dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-31056 adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

- Presiden Direktur : Vivian Secakusuma
- Direktur : Wiman Kastami Sugiharto
- Direktur : Haryanto Leenardi

**Komisaris:**

- Presiden Komisaris : Stewart Edgar
- Komisaris : Firdaus A. Siddik
- Komisaris : Mark te Riele

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah BNP Paribas Investment Partners BE Holding SA, BNP Paribas Investment Partners Belgium SA dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM & LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

### 3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi di Indonesia.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah BNP Paribas Investment Partners BE Holding SA dengan Mitra lokal Manajer Investasi adalah Bapak Firdaus Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia sekaligus pendiri dan mengelola perusahaan konsultan keuangan PT. Price Waterhouse Siddik hingga tahun 1989.

Dengan total dana yang dikelola hingga Rp.35,97 triliun (Februari 2012/3), Manajer Investasi merupakan bagian dari perusahaan investasi dengan jaringan global dan merupakan salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia yang selalu berkomitmen untuk memberikan solusi investasi bagi nasabahnya.

### 3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT. BNP Paribas Securities Indonesia dan PT. Bank BNP Paribas Indonesia.

## BAB IV BANK KUSTODIAN

### 4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 319 karyawan dimana kurang lebih 127 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services*, yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia dilihat dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

### 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

## BAB V

### TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

---

#### 5.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS adalah memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek Bersifat Utang dan instrumen pasar uang, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

Investasi ini didasarkan pada pandangan Manajer Investasi terhadap pasar dan harapan terhadap tingkat pengembalian, setelah mengevaluasi hasil (*yield*), jangka waktu, kredit dan likuiditas.

#### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melakukan investasi 100% (seratus per seratus) pada Efek Bersifat Utang termasuk obligasi yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia, surat utang lainnya yang dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito. Dalam hal berinvestasi pada instrumen pasar uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90% (sembilan puluh per seratus). REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS juga dapat mengadakan perjanjian pembelian kembali (Repo).

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sesuai dengan kebijakan investasi dan ketentuan yang termuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta harus memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran.

Untuk mencapai tujuan investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Manajer Investasi dapat menjual Efek dalam portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS tanpa memperhatikan jatuh tempo dari Efek tersebut. Selanjutnya, Manajer Investasi dapat membeli dan menjual Efek dalam portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dengan tujuan untuk memaksimalkan pengembalian hasil potensial. Manajer Investasi dapat menyesuaikan rata-rata jatuh tempo efektif Efek dalam portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari waktu ke waktu, bergantung pada penilaian Manajer Investasi dari hasil [*yield*] relatif atas Efek dalam portofolio investasi yang memiliki jatuh tempo berbeda dan perkiraannya atas perubahan di masa mendatang pada tingkat suku bunga. Sebagai akibatnya, tingkat perputaran Efek dalam portofolio investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat berubah-ubah dari tahun ke tahun.

#### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1, dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;

- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, kecuali Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilihan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. membeli Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman

## BAB VI

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

- tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dari Efek dimaksud kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
  - r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum (i) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS; (ii) oleh Afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau (iii) dimana Manajer Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; dan
  - s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak diperingkat oleh perusahaan Pemeringkat Efek.

Pembatasan investasi tersebut diatas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### 5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Manajer Investasi atas kebijakannya sendiri dan setelah berkonsultasi dengan Bank Kustodian, dapat menentukan apakah hasil investasi (jika ada) akan dibagikan secara tunai atau diinvestasikan kembali ke dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Apabila hasil investasi tersebut dibagikan secara tunai, maka hasil investasi tersebut akan dibagikan sedikitnya sekali setahun dalam 1 (satu) tahun buku REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dengan cara memindahbukukan langsung ke dalam rekening Pemegang Unit Penyertaan. Apabila pembagian hasil investasi tersebut tidak didistribusikan, maka akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2, dan/atau Surat Edaran atau ketentuan lain (apabila ada).

Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio reksa dana wajib **dihitung** dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap **hari bursa**, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    1. Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    2. Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    3. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    4. Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    5. Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    6. Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan atau
    7. Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
  1. harga perdagangan sebelumnya;
  2. harga perbandingan Efek sejenis; dan atau
  3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.

## BAB VII

### ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
1. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
  2. kecenderungan harga Efek tersebut;
  3. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir jika berupa Efek Bersifat Utang);
  4. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  5. perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  6. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  7. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
1. diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan atau
  2. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari **bursa** yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, **tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena** permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut diatas yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. **Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012**, dan/atau Surat Edaran dan/atau ketentuan lain (apabila ada) dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan, Surat Edaran, dan/atau persetujuan OJK (apabila ada).

Dalam pengelolaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### 7.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

(a) Imbalan jasa Manajer Investasi

Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1,25% (satu koma dua lima per seratus) per tahun yang dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

(b) Imbalan Jasa Bank Kustodian

Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima per seratus) pertahun yang dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

(c) Biaya transaksi efek dan registrasi efek yang timbul berkenaan dengan pembelian dan penjualan investasi yang merupakan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

(d) Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK .

(e) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.

(f) Biaya pencetakan dan distribusi bukti konfirmasi atas perintah Pembelian Unit Penyertaan atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan serta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK;

(g) Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK;

(h) Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS;

(i) Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya dalam huruf (a) sampai dengan huruf (h) tersebut di atas.

## 7.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

Biaya berikut ini harus dibayar oleh Manajer Investasi :

- Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sebelum REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, biaya penerbitan dan pendistribusian Prospektus awal dan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa akuntan, konsultan hukum dan notaris.
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS termasuk biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi dari Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dalam melaksanakan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.
- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus yang pertama kali.
- Biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dibubarkan dan dilikuidasi.

## 7.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- Biaya Pembelian Unit Penyertaan maksimum sebesar 1 % (satu per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.
- Biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimum sebesar 1 % (satu per seratus) setiap transaksi yang dihitung dari nilai transaksi Pengalihan Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pengalihan Unit Penyertaan ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, pengembalian uang Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya – biaya diatas(bila ada).

Semua biaya tersebut pada angka 7.3 di atas dibayarkan kepada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

- Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	(%)	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,25%	per tahun dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 1%	Dihitung dari nilai setiap transaksi Pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan ( <i>switching fee</i> )	Maks. 1%	
c. Biaya pemindahbukuan/ transfer bank	Jika ada	Dihitung dari dari nilai setiap transaksi Pengalihan Unit Penyertaan
d. Pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya diatas	Jika ada	

## BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh huruf g dan Pasal 23 ayat (1)
b.	Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
c.	Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP No. 16 tahun 2009
d.	Bunga Deposito dan tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e.	Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f.	Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh

\**Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 16 Tahun 2009 ("PP No. 16 Tahun 2009") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK adalah sebagai berikut:*

- 1) 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku dapat berpengaruh bagi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan di bidang Perpajakan terkait ketentuan tersebut di atas dengan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian dan menginformasikan penyesuaian tersebut melalui perubahan prospektus.

### **Kondisi yang harus diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:**

Calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan menginformasikan kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB IX**

### **FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA**

---

Risiko-risiko utama yang berkaitan dengan suatu investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS adalah sebagai berikut :

#### **9.1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN**

Investasi yang dimiliki oleh REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat mengalami fluktuasi dan risiko yang lazim terjadi pada investasi dalam Efek dan tidak ada jaminan bahwa akan terjadi peningkatan nilai.

Nilai Unit Penyertaan dapat meningkat atau menurun dan para Pemegang Unit Penyertaan mungkin tidak dapat memperoleh kembali jumlah uang yang diinvestasikan. Para Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan setelah memperolehnya, kemungkinan tidak akan dapat menerima nilai investasi awal mereka secara penuh, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk biaya (yang dibayar atau harus dibayar), atau penurunan dalam Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan sejak diperoleh.

Perhatian para Pemegang Unit Penyertaan diarahkan pada risiko penurunan dalam Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perubahan nilai Efek yang mendasari kepemilikan oleh REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS serta perubahan dalam kondisi pasar.

#### **9.2. RISIKO PELANGGARAN KONTRAK DAN KREDIT**

Risiko pelanggaran kontrak dan kredit mungkin terjadi jika penerbit suatu investasi yang dimiliki oleh REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS tidak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu atau pada saat jatuh tempo dan/atau jika ada pihak ketiga yang tidak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

#### **9.3. RISIKO PERUBAHAN KEADAAN POLITIK, HUKUM, PERATURAN DAN EKONOMI**

Perubahan kondisi politik, hukum, kekuasaan dan ekonomi lokal dan global termasuk dampak lokal dan global perubahan tersebut serta perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi lingkungan usaha dan risiko-risiko lain yang berkaitan dengan politik dan ekonomi Indonesia dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

#### **9.4. RISIKO FLUKTUASI TINGKAT SUKU BUNGA DAN NILAI TUKAR**

Investasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga. Fluktuasi pada (i) nilai tukar antara Rupiah Indonesia dan mata uang asing; dan (ii) suku bunga antara investasi Rupiah Indonesia dan non Rupiah juga dapat menyebabkan nilai investasi menurun dan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

#### **9.5. RISIKO LIKUIDITAS**

Kemampuan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS untuk memproses permohonan Penjualan Kembali (Pelunasan) dapat dipengaruhi secara negatif oleh perubahan likuiditas dari aset yang dimiliki oleh REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS. Likuiditas instrumen keuangan di Indonesia bervariasi dan hal ini dapat membatasi fleksibilitas Manajer Investasi untuk melikuidasi instrumen tersebut untuk mengantisipasi atau mempengaruhi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan Kembali Unit Penyertaan juga dapat membatasi kemampuan Manajer Investasi untuk memanfaatkan dana maksimum yang tersedia untuk setiap peluang investasi.

Penjualan Kembali Unit Penyertaan tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi, Manajer Investasi dapat melakukan penolakan Pembelian Kembali Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

#### **9.6. RISIKO PASAR**

Investasi dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai karena kondisi ekonomi atau pasar yang berubah dan persepsi pasar terhadap Efek.

#### **9.7. RISIKO PENYELESAIAN TRANSAKSI**

Tata cara penyelesaian dan kliring di bursa-bursa dan pasar pasar di mana REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melakukan investasinya mungkin tidak dapat menyetarakan diri dengan volume transaksi Efek yang membuatnya sulit untuk melaksanakan semua transaksi. Dalam hal Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk melakukan pembelian Efek yang dikehendaki karena masalah masalah penyelesaian, hal ini dapat mengakibatkan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kehilangan peluang investasi yang menarik. Dalam hal Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual suatu portofolio Efek karena masalah penyelesaian, hal ini dapat mengakibatkan kerugian baik bagi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS karena penurunan nilai portofolio Efek yang terjadi setelah itu atau, jika REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS telah mengadakan kontrak untuk menjual Efek tersebut, hal tersebut dapat mengakibatkan kewajiban yang potensial terhadap pembeli. Risiko juga mungkin terjadi jika situasi keadaan darurat timbul sebagai akibat dari perdagangan Efek yang mungkin terhenti atau mungkin dibatasi secara substansial dan harga-harga portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS mungkin tidak segera ada.

**BAB X**  
**HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

---

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, para Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapatkan Bukti Penyertaan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;
- b. Hak untuk menerima pembagian hasil investasi, jika ada, atas Unit Penyertaan secara tunai atau diinvestasikan kembali ke dalam portofolio REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sesuai dengan ketentuan BAB V angka 5.4 Prospektus;
- c. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kepada Manajer Investasi;
- d. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS ke reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas pengalihan;
- e. Hak untuk menerima informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan pada Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih dan kinerja REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melalui surat kabar harian atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS;
- f. Hak untuk menerima Laporan Bulanan;
- g. Hak untuk menerima Laporan Keuangan Tahunan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS berhak memperoleh laporan tersebut yang termuat dalam Prospektus;
- h. Hak untuk menerima bagian atas hasil likuidasi kekayaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS (jika ada) secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dibubarkan dan dilikuidasi.

**BAB XI**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

---

**Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus**

Laporan Keuangan/  
*Financial Statements*

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011/  
*For the Years Ended December 31, 2012 and 2011*

Dan Laporan Auditor Independen/  
*And Independent Auditors' Report*

	Halaman/ Page
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011/ <i>The Investment Manager's and Custodian Bank's Statement on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus for the Years Ended December 31, 2012 and 2012</i>	1
Laporan Auditor Independen/ <i>Independent Auditors' Report</i>	1
LAPORAN KEUANGAN - Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011/ <i>FINANCIAL STATEMENTS - For the years ended December 31, 2012 and 2011</i>	
Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	3
Laporan Laba Rugi Komprehensif/ <i>Statements of Comprehensive Income</i>	4
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit/ <i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders</i>	5
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	6
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	7



**BNP PARIBAS**  
**INVESTMENT PARTNERS**

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
 TENTANG  
 TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
 31 DESEMBER 2012

THE INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT  
 ON  
 THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL  
 STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED  
 DECEMBER 31, 2012

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

**Manajer Investasi/Investment Manager**

Nama/Name	: Haryanto Lesardi
Alamat Kantor/Office Address	: World Trade Center Building, 6 <sup>th</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920
Nomor Telepon/Telephone Number	: +62 21 2521574
Jabatan/Title	: Director
Nama/Name	: Wiman Kastami Sugiharto
Alamat Kantor/Office Address	: World Trade Center Building, 6 <sup>th</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920
Nomor Telepon/Telephone Number	: +62 21 2521574
Jabatan/Title	: Director

menyatakan bahwa:

declare that:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus serta sesuai dengan Surat Edaran Baepem &amp; LK no. SE-02/BL/2011.</p> <p>2. Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.</p> <p>3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, kami menyatakan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan</p> <p>b. Laporan keuangan Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.</p> | <p>1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus for the year ended December 31, 2012 in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus and in accordance with Baepem-LK's Circular Letter no. SE-02/BL/2011.</p> <p>2. The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.</p> <p>3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:</p> <p>a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus, and</p> <p>b. The financial statements of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.</p> |
|--|--|





Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2b atas laporan keuangan, efektif tanggal 1 Januari 2012, Reksa Dana telah menerapkan beberapa revisi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

As disclosed in Note 2b to the financial statements, effective January 1, 2012, the Mutual Fund adopted certain revised Statements of Financial Accounting Standards.

MULYAMIN SENSI SURYANTO &amp; LIANNY



Lianny Leo

Izin Akuntan Publik No. AP.0495/Certified Public Accountant License No. AP.0495

15 Februari 2013/February 15, 2013

*The accompanying financial statements are not intended to present the financial position and the results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures, and practices to audit such financial statements are those established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.*

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS  
Laporan Posisi Keuangan  
31 Desember 2012 dan 2011  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS  
Statements of Financial Position  
December 31, 2012 and 2011  
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

	2012	Catatan/ Notes	2011	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Kas di bank	5.494.103.422	2c,2f,4,10,17,18	740.846.535	Cash in banks
Piutang bunga	2.567.844.055	2f,5,10,18	765.022.510	Interest receivable
Portofolio efek				Investment portfolios
Instrumen pasar uang	271.200.000.000	2e,2f,10,18	144.600.000.000	Money market instruments
Efek utang/biaya pembelian		2c,6a,17		Debt instruments (with acquisition cost of
Rp 96.745.281.900 dan Rp 42.761.501.900 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011)	96.989.151.760	6b	44.191.879.650	Rp 96.745.281.900 and Rp 42.761.501.900 as of December 31, 2012 and 2011)
Aset lain-lain	356.519.695	2f,7,10,18	-	Other assets
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>379.597.618.932</b>		<b>190.297.748.695</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Utang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	3.356.000.000	8	-	Advances received for subscribed units
Utang lain-lain	420.405.319	2c,2f,9,10,17	154.206.654	Other liabilities
Provisi pajak penghasilan final	164.007.806	2h,2i,16	73.703.888	Provision for final income tax
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>3.940.413.125</b>		<b>227.910.742</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT</b>	<b>375.657.205.807</b>		<b>190.069.837.953</b>	<b>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNTHOLDERS</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR</b>	<b>229.100.354.2116</b>	11	<b>121.038.893.4928</b>	<b>OUTSTANDING INVESTMENT UNITS</b>
<b>NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PER UNIT PENYERTAAN</b>	<b>1.639.7059</b>		<b>1.562.6002</b>	<b>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNTHOLDERS PER INVESTMENT UNIT</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
 Laporan Laba Rugi Komprehensif  
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011  
 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
 Statements of Comprehensive Income  
 For the Years Ended December 31, 2012 and 2011  
 (In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

	2012	Catatan/ Notes	2011	
Pendapatan bunga	22.372.917.182	2c,2g,12,17	9.137.414.817	Interest income
Keuntungan atas portofolio efek - neto	1.394.648.110	2f,2g,13	1.300.034.900	Gain from investment portfolio - net
<b>JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI - NETO</b>	<b>23.767.565.292</b>		<b>10.437.449.717</b>	<b>TOTAL INVESTMENT INCOME - NET</b>
Beban pengelolaan investasi	1.987.226.947	2c,2g,14,17	1.149.277.306	Investment management expense
Beban kustodian	496.806.737	2c,2g,15,17	296.469.583	Custodial expense
Beban lain-lain	135.298.175	2g	60.092.593	Other expenses
<b>JUMLAH BEBAN INVESTASI</b>	<b>2.619.331.859</b>		<b>1.465.749.882</b>	<b>TOTAL INVESTMENT EXPENSES</b>
<b>KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK</b>	<b>21.148.231.433</b>		<b>8.971.699.835</b>	<b>INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS BEFORE TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK KINI - FINAL</b>	<b>3.784.642.146</b>	2h,2i,16	<b>1.626.386.067</b>	<b>CURRENT TAX EXPENSE - FINAL</b>
<b>KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK</b>	<b>17.363.589.287</b>		<b>7.345.312.868</b>	<b>INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS AFTER TAX</b>
<b>PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>17.363.589.287</b>		<b>7.345.312.868</b>	<b>INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS FROM OPERATIONS</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

- 4 -

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
 Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit  
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011  
 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
 Statements of Changes in Net Assets Attributable to Unitholders  
 For the Years Ended December 31, 2012 and 2011  
 (In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

	2012	2011	
<b>ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN</b>	<b>190.069.837.953</b>	<b>68.389.785.023</b>	<b>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi	17.363.589.287	7.345.312.868	Increase in net assets attributable to unitholders from operations
<b>TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT</b>			<b>TRANSACTIONS WITH UNITHOLDERS</b>
Perjualan unit penyertaan	2.056.188.995.999	544.827.442.569	Sale of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(11.887.955.217.432)	(430.482.792.507)	Reacquisition of investment units
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit - Neto	168.233.778.567	114.334.740.062	Transactions with Unitholders - Net
<b>ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>375.657.205.807</b>	<b>190.069.837.953</b>	<b>NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO UNITHOLDERS AT THE END OF THE YEAR</b>

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012 dan 2011  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

Statements of Cash Flows

For the Years Ended December 31, 2012 and 2011  
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

	2012	2011	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan bunga - neto	16.877.007.410	7.876.515.078	Interest received - net
Penempatan instrumen pasar uang - neto	(128.900.000.000)	(114.000.000.000)	Placements in money market instruments - net
Hasil penjualan portfolio efek utang - neto	37.223.750.000	23.990.000.000	Proceeds from sales of debt instrument portfolios - net
Pembelian portfolio efek utang	(91.627.626.000)	(32.786.501.900)	Purchases of debt instrument portfolios
Pembayaran beban investasi	(2.417.363.599)	(1.442.941.777)	Investment expenses paid
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(166.544.232.189)	(116.562.626.599)	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penyertaan kembali unit	2.059.188.476.304	546.147.520.169	Payments on redemption of investment units
Penyerahan Pembayaran pendapatan yang didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan	(1.887.900.987.228)	(430.492.702.507)	Payments on distributed income to investment unitholders
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	171.287.489.076	115.654.817.662	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DI BANK</b>	<b>4.743.256.887</b>	<b>(607.810.937)</b>	<b>NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS</b>
<b>KAS DI BANK AWAL TAHUN</b>	<b>740.846.535</b>	<b>1.648.657.472</b>	<b>CASH IN BANKS AT BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>KAS DI BANK AKHIR TAHUN</b>	<b>5.484.103.422</b>	<b>740.846.535</b>	<b>CASH IN BANKS AT END OF THE YEAR</b>

## REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

Catatan atas Laporan Keuangan  
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

## REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

Notes to Financial Statements  
December 31, 2012 and 2011 and  
For the Years then Ended  
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

### 1. Umum

Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1996 dan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (sekarang Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Ber bentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana pertama kali dituangkan dalam Akta No. 86 tanggal 29 September 2003 dari Ny. Rini Yulianti, S.H., kandidat notaris, antara PT Citigroup Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

Berdasarkan Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif No. 10 tanggal 5 Juni 2006 dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta, PT Citigroup Securities Indonesia mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi lama dan melimpahkan tugas dan tanggung jawab kepada PT Fortis Investments (sekarang PT BNP Paribas Investment Partners) sebagai Manajer Investasi baru efektif 9 Juni 2006, serta penggantian nama Reksa Dana semula Reksa Dana Citireksadana Rupiah Plus menjadi Reksa Dana Fortis Rupiah Plus. Penggantian manajer investasi ini telah disetujui oleh Bapepam (sekarang Bapepam dan LK) berdasarkan surat No. S-657/PM/2006 tanggal 21 Maret 2006.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir (Addendum VIII) dituangkan dalam Akta No. 27 tanggal 27 Maret 2012 dari Andalia Farida, S.H., M.H., notaris di Jakarta, terkait dengan batas minimum investasi, pembelian kembali unit penyertaan, dan kepemilikan unit penyertaan.

### 1. General

Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus (the Mutual Fund) is an open-ended Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1996 and in accordance with the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam) (currently the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency or Bapepam-LK) No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 which has been amended several times, with the latest amendment made through the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-552/BL/2010 dated December 30, 2010 concerning Rule Number IV.B.1 "The Management of the Collective Investment Contract of the Mutual Funds".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund was initially stated in Deed No. 86 dated September 29, 2003 of Mrs. Rini Yulianti, S.H., public notary candidate, between PT Citigroup Securities Indonesia as the Investment Manager and Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as the Custodian Bank. This contract has been amended several times.

Based on Deed of Amendment IV to the Collective Investment Contract No. 10 dated June 5, 2006 of Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., public notary in Jakarta, PT Citigroup Securities Indonesia resigned as the old Investment Manager and transferred its tasks and responsibilities to PT Fortis Investments (now PT BNP Paribas Investment Partners) as the new Investment Manager effective June 9, 2006, and the change of the Mutual Fund's name from Reksa Dana Citireksadana Rupiah Plus into Reksa Dana Fortis Rupiah Plus. The change of the investment manager was approved by Bapepam (now Bapepam-LK) through its letter No. S-657/PM/2006 dated March 21, 2006.

The latest amendment to the Collective Investment Contract (Amendment VIII) was stated in Deed No. 27 dated March 27, 2012 of Andalia Farida, S.H., M.H., public notary in Jakarta, concerning the changes minimum limit of investment, redemption investment units, and unit holding.

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
Notes to Financial Statements  
December 31, 2012 and 2011 and  
For the Years then Ended  
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
Notes to Financial Statements  
December 31, 2012 and 2011 and  
For the Years then Ended  
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam (sekarang Bapepam dan LK) No. S-2438/PM/2003 tanggal 8 Oktober 2003.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 1.700.000.000 unit penyertaan dan telah diungkapkan menjadi 3.500.000.000 unit penyertaan yang telah disetujui oleh Bapepam dan LK melalui surat No. S-2608/PM/2003 tanggal 30 Oktober 2003.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan 100% pada etek berifat utang termasuk obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, surat utang lainnya yang dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia, SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan maksimum 90% pada instrumen pasar uang.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat dibagikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2011. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat dibagikan kepada pemegang unit Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 15 Februari 2013 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity of its operations from the Chairman of Bapepam (currently Bapepam-LK) based on his Decision Letter No. S-2438/PM/2003 dated October 8, 2003.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 1,700,000,000 investment units and has been increased to 3,500,000,000 investment units as approved by Bapepam-LK through its letter No. S-2608/PM/2003 dated October 30, 2003.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested 100% in debt instrument, including Government Bonds, other debt instrument sold in public offering and/or listed in Indonesia Stock Exchange, Bank Indonesia Certificates, time deposits, certificates of deposit and maximum 90% in money market instrument.

Investment unit transactions are conducted and the net assets attributable to unitholders per unit is published during the trading days in the stock exchange, of which the last trading day in December 2012 and 2011 in the Indonesia Stock Exchange was on December 28, 2012 and December 30, 2011, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2012 and 2011 are prepared based on the Mutual Fund's net asset attributable to unitholders as of December 31, 2012 and 2011, respectively.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2012 were completed and authorized for issuance on February 15, 2013 by the Investment Manager and the Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana BNP Paribas Rupiah Plus and prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

**2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting**

**a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntans Indonesia dan peraturan Bapepam dan LK. Seperti diungkapkan dalam Catatan-catatan terkait, beberapa standar akuntansi telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2012.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011, kecuali penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi efektif tanggal 1 Januari 2012 seperti yang telah diungkapkan pada Catatan ini.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

**2. Summary of Significant Accounting and Financial Reporting Policies**

**a. Basis of Financial Statement Preparation and Measurement**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standard of the Indonesian Institute of Accountants and Bapepam-LK regulations. As disclosed further in the relevant succeeding notes, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2012. Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia, and are not intended to present the financial position, results of operations, and cash flows in accordance with accounting principles and reporting practices generally accepted in other countries and jurisdictions.

The financial statements are prepared in accordance with the Statements of Financial Accounting Standard ("PSAK") No. 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements".

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2011, except for the adoption of several amended PSAK effective January 1, 2012 as disclosed in this Note.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

The reporting currency used in the preparation and presentation of the financial statements of the Mutual Fund is Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund. All figures in the financial statements are in Rupiah, except number of outstanding investment units or other numbers specifically stated.

**b. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Efektif 1 Januari 2012**

Efektif 1 Januari 2012, Reksa Dana menerapkan PSAK berikut:

- (1) PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", yang menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Standar ini memasukkan instrumen liabilitas yang memiliki fitur opsi jual dan instrumen yang mensyaratkan kewajiban kepada entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dalam klasifikasi instrumen ekuitas.
- (2) PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi (a) signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas dan (b) sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Standar ini menyempurnakan panduan pengungkapan instrumen keuangan, yang sebelumnya diatur dalam PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan".

**b. Adoption of Financial Accounting Standards Effective January 1, 2012**

Effective January 1, 2012, the Mutual Fund has adopted the following PSAKs:

- (1) PSAK No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation", which establishes principles for presenting financial instruments as liabilities or equity and for offsetting financial assets and financial liabilities. This standard classifies liability instruments which are puttable financial instruments and instruments that impose on the entity an obligation to deliver to another party a pro rata share of the net assets of the entity only on liquidation as equity instruments.
- (2) PSAK No. 60, "Financial Instruments: Disclosures", which requires entities to provide disclosures in their financial statements that enable users to evaluate (a) the significance of financial instruments for the entity's financial position and performance and (b) the nature and extent of risks arising from financial instruments to which the entity is exposed during the period and at the end of the reporting period, and how the entity manages those risks. This standard complements the guidance on disclosing financial instruments, which were previously regulated under PSAK No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures".

Selain itu, Reksa Dana juga menerapkan PSAK baru dan revisi berikut yang relevan namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Reksa Dana:

**PSAK**

- (1) PSAK No. 46 (Revisi 2010), Pajak Penghasilan
- (2) PSAK No. 55 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- (3) PSAK No. 110, Akuntansi Sukuks

**c. Transaksi Pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Reksa Dana:

1. langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, jika suatu pihak tersebut:
  - a. mengendalikn, dikendalikn oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Reksa Dana;
  - b. memiliki kepentingan dalam Reksa Dana yang memberikan pengaruh signifikan atas Reksa Dana; atau
  - c. memiliki pengendalian bersama atas Reksa Dana;
2. entitas asosiasi;
3. entitas ventura bersama dimana Reksa Dana sebagai venturer;
4. pihak tersebut adalah anggota dari personil manajemen kunci Reksa Dana;
5. anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
6. entitas yang dikendalikn, dikendalikn bersama, dipengaruhi secara signifikan oleh, atau dimana hak suara signifikan atas entitas tersebut, langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); atau

In addition, the Mutual Fund adopted the following new and revised PSAKs which are relevant but have no material effect to the Mutual Fund's financial statements:

**PSAK**

- (1) PSAK No. 46 (Revised 2010), Income Taxes
- (2) PSAK No. 55 (Revised 2011), Financial Instruments: Recognition and Measurement
- (3) PSAK No. 110, Accounting for Sukuks

**c. Transactions with Related Parties**

A party is considered related to the Mutual Fund if:

1. directly, or indirectly through one or more intermediaries, the party:
  - a. controls, is controlled by, or is under common control with, the Mutual Fund;
  - b. has an interest in the Mutual Fund that gives it significant influence over the Mutual Fund; and
  - c. has joint control over the Mutual Fund;
2. the party is an associate of the Mutual Fund;
3. the party is a joint venture in which the Mutual Fund is a venturer;
4. the party is a member of the key management personnel of the Mutual Fund;
5. the party is a close member of the family of any individual referred to in (1) or (4);
6. the party is an entity that is controlled, jointly controlled, or significantly influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to in (4) or (5); or

7. suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Reksa Dana, atau entitas lain yang terkait dengan Reksa Dana.

**d. Penggunaan Estimasi**

Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.

**e. Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek utang.

Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia.

**f. Instrumen Keuangan**

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengukuran awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

7. the party is a post employment benefit plan for the benefit of employees of the Mutual Fund, or of any entity that is a related party of the Mutual Fund.

**d. Use of Estimates**

Investment Manager makes estimates and assumptions in the preparation of the financial statements which affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues, and expenses. Actual results could differ from those estimates. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

**e. Investment Portfolios**

The investment portfolios consist of money market and debt instruments.

Money market instruments consist of time deposits and Bank Indonesia Certificates.

**f. Financial Instruments**

The Mutual Fund recognizes a financial asset or a financial liability in the statements of financial position if, and only if, the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument. All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The fair value of the consideration given or received is determined by reference to the transaction price or other market prices. If such market prices are not reliably determinable, the fair value of the consideration is estimated as the sum of all future cash payments or receipts, discounted using the prevailing market rates of interest for similar instruments with similar maturities. The initial measurement of financial instruments, except for financial instruments at fair value through profit and loss, includes transaction costs.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penyerahan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengukuran awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengukuran awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of financial liability and they are incremental costs that would not have been incurred if the instruments had not been acquired or issued.

Amortized cost is the amount at which the financial asset or financial liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market. At initial recognition, the Mutual Fund classifies its financial instruments in following categories: financial assets at fair value through profit and loss (FVPL), loans and receivables, held-to-maturity (HTM) investments, available for sale (AFS) financial assets, financial liabilities at FVPL, and other financial liabilities; and, where allowed and appropriate, re-evaluates such classification at every reporting date.

As of December 31, 2012 and 2011, the Mutual Fund classified financial assets as financial assets at FVPL and loans and receivables, and financial liabilities as other financial liabilities. Accordingly, the accounting policies related to HTM investments, AFS financial assets, and financial liabilities at FVPL are not disclosed.

**Penentuan Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan
- (3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**Determination of Fair Value**

The fair value of financial instruments traded in active markets at the statements of financial position date is based on their quoted market price or dealer price quotations, without any deduction for transaction costs. When quoted market prices are not available, the price of the most recent transaction is used since it provides evidence of the current fair value as long as there has not been a significant change in economic circumstances since the time of the transaction. For all other financial instruments not listed in an active market, except investment in unquoted equity securities, the fair value is determined by using appropriate valuation techniques. Valuation techniques include net present value techniques, comparison to similar instruments for which market observable prices exist, options pricing models, and other relevant valuation models.

The Mutual Fund classifies fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the inputs used in making the measurements. The fair value hierarchy shall have the following levels:

- (1) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
- (2) Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2); and
- (3) Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (Level 3).

The level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized in its entirety shall be determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. Assessing the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgment, considering factors specific to the asset or liability.

**Aset Keuangan**

- (1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b) aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c) instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlintas jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

**Financial Assets**

- (1) Financial Assets at FVPL

Financial assets at FVPL include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at FVPL. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling in the near term.

Financial assets may be designated at initial recognition at FVPL if the following criteria are met:

- a) the designation eliminates or significantly reduces the inconsistent treatment that would otherwise arise from measuring the financial assets or recognizing gains or losses on them on a different basis; or
- b) the assets are part of a group of financial assets, financial liabilities, or both which are managed and their performance evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy; or
- c) the financial instruments contains an embedded derivative, unless the embedded derivative does not significantly modify the cash flows or it is clear, with little or no analysis, that it would not be separately recorded.

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUIPIAH PLUS**  
 Catatan atas Laporan Keuangan  
 31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-  
 tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
 Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUIPIAH PLUS**  
 Notes to Financial Statements  
 December 31, 2012 and 2011 and  
 For the Years then Ended  
 (In Rupiah, except Number of Outstanding  
 Investment Units)

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUIPIAH PLUS**  
 Catatan atas Laporan Keuangan  
 31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-  
 tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
 Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUIPIAH PLUS**  
 Notes to Financial Statements  
 December 31, 2012 and 2011 and  
 For the Years then Ended  
 (In Rupiah, except Number of Outstanding  
 Investment Units)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang, yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, dan aset lain-lain.

Financial assets at FVPL are recorded in the statements of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in the statements of comprehensive income and interest earned is recorded as interest income.

As of December 31, 2012 and 2011, this category includes investment portfolios in debt instruments, which are financial assets held for trading.

(2) Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are not entered into with the intention of immediate or short-term resale and are not classified as financial assets at FVPL.

After initial measurement, loans and receivables are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, less allowance for impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees and costs that are an integral part of the effective interest rate. The amortization is included as part of interest income in the statements of comprehensive income. The losses arising from impairment are recognized in the statements of comprehensive income.

As of December 31, 2012 and 2011, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interests receivable, and other assets.

**Liabilitas Keuangan dan Instrumen  
 Ekuitas**

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diuraikan berikut ini.

**Liabilitas Keuangan**

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika kewajiban diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto, dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kategori ini meliputi utang lain-lain.

**Instrumen Ekuitas**

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

**Financial Liabilities and Equity  
 Instruments**

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definition of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial liabilities and equity instruments are set out below.

**Financial Liabilities**

Other Financial Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVPL are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangement results in the Mutual Fund having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

Other financial liabilities are recognized initially at fair value and are subsequently carried at amortized cost, taking into account the impact of applying the effective interest method of amortization (or accretion) for any related premium, discount, and any directly attributable transaction costs.

As of December 31, 2012 and 2011, this category includes other liabilities.

**Equity Instruments**

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- jumlah arus kas yang dipektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

#### Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk menyelesaikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

#### Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi telah mengalami penurunan nilai.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- all instruments in that class have identical features,
- there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

#### Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

#### Impairment of Financial Assets

The Investment Manager assesses at each statement of financial position date whether a financial asset or group of financial assets carried at amortized cost is impaired.

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

The Investment Manager first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Investment Manager determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss, is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss on loans and receivables has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial assets' original effective interest rate (i.e., the effective interest rate computed at initial recognition). The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to the statements of comprehensive income.

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in the statement of comprehensive income, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

**Penghentian Pengakuan Aset dan  
Liabilitas Keuangan**

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

**Derecognition of Financial Assets and  
Liabilities**

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or

- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Where the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Mutual Fund continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Mutual Fund could be required to repay.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

**g. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan tersebut harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian neto atas portofolio efek terdiri dari keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired. Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability. The recognition of a new liability and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statements of comprehensive income.

**g. Income and Expense Recognition**

Revenue is recognized when it is probable that future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be measured reliably. These recognition criteria have to be met before revenue is recognized:

Interest income is recognized on a time-proportionate basis in the statements of comprehensive income, which includes interest income from cash in banks, money market instruments, and debt instruments which are measured at FVPL.

Net gain or loss from investment portfolios represents unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses are accrued on a daily basis.

**h. Pajak Penghasilan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

**Pajak Penghasilan Final**

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Di lain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi komprehensif diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

**i. Provisi**

Provisi diakui jika Reksa Dana mempunyai kewajiban kini (hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, yang memungkinkan Reksa Dana harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

**h. Income Tax**

Mutual Funds formed under Collective Investment Contracts are subject to income tax similar to those of partnership. The Mutual Fund's taxable income on its operations is being regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding "Income Tax on Mutual Fund's Operations", and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed (cash distribution) by the Mutual Fund to its unitholders are not taxable.

**Final Income Tax**

In accordance with the tax laws and regulations, income subject to final income tax shall not be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes. Accordingly, no temporary difference, deferred tax asset, or tax liability shall be recognized.

The current tax expense on income subject to final income tax is recognized in proportion to the total income recognized during the year for accounting purposes.

The difference between the amount of final income tax payable and the amount charged as current tax in the statements of comprehensive income is recognized either as prepaid taxes or taxes payable, accordingly.

**i. Provisions**

Provisions are recognized when the Mutual Fund has present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Mutual Fund will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian terkait kewajiban tersebut. Ketika provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatat provisi adalah nilai kini arus kas tersebut.

**j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi Manajer Investasi**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the reporting date, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

**j. Events after the Reporting Period**

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statements of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

**3. The Investment Manager Use of Estimates, Judgments, and Assumptions**

In the application of the Mutual Fund's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying amounts of asset and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The Investment Manager believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions made that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2011). Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

**Judgments**

The following judgments are made by the Investment Manager in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investment portfolios and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units, and the currency which funds from financing activities are generated.

b. Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2011). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

c. Allowance for Impairment of Financial Assets

Allowance for impairment of losses is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible assets. The Mutual Fund assesses specifically at each statements of financial position date whether there is objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible).

Jumlah cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan pada Catatan 4, 5, 6a, 7, 10, dan 18.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectability, such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Provision for decline in value is provided on accounts specifically identified as impaired. Written off loans and receivables are based on the Investment Manager's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be recovered in whatever form and actions taken. Evaluation on receivables to identify the total allowance to be provided is performed periodically during the year. Therefore, the timing and amount of provision for decline in value recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

The carrying value of the Mutual Fund's loans and receivables are set out in Notes 4, 5, 6a, 7, 10, and 18.

d. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain.

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-**  
**tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan**  
**Beredar)**

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
**Notes to Financial Statements**  
**December 31, 2012 and 2011 and**  
**For the Years then Ended**  
**(In Rupiah, except Number of Outstanding**  
**Investment Units)**

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-**  
**tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut**  
**(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan**  
**Beredar)**

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
**Notes to Financial Statements**  
**December 31, 2012 and 2011 and**  
**For the Years then Ended**  
**(In Rupiah, except Number of Outstanding**  
**Investment Units)**

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidaktetapan pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

**Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 10.

**Estimates and Assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Investment Manager based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities**

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in Note 10.

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

The Mutual Fund did not provide an allowance for debt decline in value on interest receivable because the Investment Manager believes that such receivables are fully collectible.

**6. Portofolio Efek**

**a. Instrumen Pasar Uang**

Jenis efek	2012		Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jahar tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolio	Type of investments
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value				
Deposito berjangka						Time deposits
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	20.000.000.000	20.000.000.000	8,00	28-Jan-13	5,39	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank Permata Tbk	20.000.000.000	20.000.000.000	6,25	28-Jan-13	5,39	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Pensiun) Tbk	15.000.000.000	15.000.000.000	6,25	10-Jan-13	4,04	PT Bank Tabungan Negara (Pensiun) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	15.000.000.000	15.000.000.000	6,65	20-Mar-13	4,04	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Pensiun) Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	6,25	08-Feb-13	2,69	PT Bank Tabungan Negara (Pensiun) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	6,25	30-Jan-13	2,69	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank DBS Indonesia	10.000.000.000	10.000.000.000	7,20	07-Feb-13	2,69	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	10.000.000.000	10.000.000.000	7,20	20-Mar-13	2,69	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	6,50	02-Jan-13	2,69	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	6,50	28-Feb-13	2,69	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Rabobank Internasional Indonesia	10.000.000.000	10.000.000.000	6,50	28-Feb-13	2,69	PT Bank Rabobank Internasional Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	8.000.000.000	8.000.000.000	6,65	28-Feb-13	2,16	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	8.000.000.000	8.000.000.000	6,25	10-Mar-13	1,67	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	6.000.000.000	6.000.000.000	6,50	10-Jan-13	1,62	PT Bank Rabobank Internasional Indonesia
PT Bank ANZ Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	6,50	09-Feb-13	1,35	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank ANZ Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	6,50	07-Jan-13	1,35	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank ANZ Indonesia (Pensiun) Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	6,50	09-Jan-13	1,35	PT Bank Tabungan Negara (Pensiun) Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	6,25	02-Jan-13	1,35	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	6,00	20-Mar-13	1,35	Nasional Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	6,25	14-Jan-13	1,35	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	5,00	30-Jan-13	1,35	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	6,25	20-Feb-13	1,35	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	7,10	23-Jan-13	1,35	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	7,20	23-Sep-13	1,35	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	6,60	14-Jan-13	1,35	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Pan Indonesia Bank Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	6,25	08-Jan-13	1,35	PT Pan Indonesia Bank Tbk
PT Bank Permata Syariah Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	6,60	20-Jan-13	1,35	PT Bank Permata Syariah Tbk
PT Bank Permata Syariah Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	6,50	28-Jan-13	1,35	PT Bank Permata Syariah Tbk
PT Bank Rabobank Internasional Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	6,50	11-Jan-13	1,35	PT Bank Rabobank Internasional Indonesia
PT Bank Rabobank Internasional Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	6,50	15-Jan-13	1,35	PT Bank Rabobank Internasional Indonesia
PT Bank Rabobank Internasional Indonesia	5.000.000.000	5.000.000.000	6,25	28-Jan-13	1,35	PT Bank Rabobank Internasional Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	4.000.000.000	4.000.000.000	7,50	03-Jan-13	1,08	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Permata Tbk	4.000.000.000	4.000.000.000	6,25	02-Jan-13	1,08	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	6,50	02-Jan-13	0,81	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	5,50	28-Jan-13	0,81	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	3.000.000.000	3.000.000.000	7,20	08-Feb-13	0,81	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Permata Tbk	3.000.000.000	3.000.000.000	6,50	28-Feb-13	0,81	PT Bank Permata Tbk
PT Bank DBS Indonesia	2.000.000.000	2.000.000.000	7,50	26-Jan-13	0,54	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	6,00	21-Jan-13	0,54	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Rabobank Internasional Indonesia	2.000.000.000	2.000.000.000	6,25	10-Jan-13	0,54	PT Bank Rabobank Internasional Indonesia
Jumlah	271.200.000.000	271.200.000.000			73,06	Total

**4. Kas di Bank**

	2012	2011
The Hongkong & Shanghai Banking Corporate Deutsche Bank A.G. cabang Jakarta (Custodian Bank) (Catatan 17)	3.274.994.000	-
Citibank N.A.	2.202.338.677	740.184.870
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6.000.000	-
PT Bank Permata Tbk	670.745	661.665
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	150.000	-
Jumlah	5.484.103.422	740.846.535

**4. Cash in Banks**

	2012	2011
The Hongkong & Shanghai Banking Corporate Deutsche Bank A.G. Jakarta branch (Custodian Bank) (Note 17)	-	-
Citibank N.A.	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-
PT Bank Permata Tbk	661.665	661.665
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-
Jumlah	661.665	661.665

**5. Piutang Bunga**

	2012	2011
Efek utang	1.118.852.098	404.410.786
Instrumen pasar uang	1.448.891.937	380.611.724
Jumlah	2.567.844.035	785.022.510

**5. Interests Receivable**

	2012	2011
Debt instruments	404.410.786	404.410.786
Money market instruments	380.611.724	380.611.724
Jumlah	785.022.510	785.022.510

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-**  
**tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan**  
**Beredar)**

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
**Notes to Financial Statements**  
**December 31, 2012 and 2011 and**  
**For the Years then Ended**  
**(In Rupiah, except Number of Outstanding**  
**Investment Units)**

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**  
**31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-**  
**tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut**  
**(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan**  
**Beredar)**

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
**Notes to Financial Statements**  
**December 31, 2012 and 2011 and**  
**For the Years then Ended**  
**(In Rupiah, except Number of Outstanding**  
**Investment Units)**

Jenis efek	2011		Persentase		Jatuh tempo/ Maturity date	% to	Type of investments
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate	Jumlah tempo/ Maturity date			
Deposito berjangka							Time deposits
PT Bank LOB Indonesia	17.000.000.000	17.000.000.000	7,75	06-Oct-12	9,00		PT Bank LOB Indonesia
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	13.000.000.000	13.000.000.000	7,25	30-Sep-12	6,00		PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank DCS Indonesia	10.000.000.000	10.000.000.000	6,20	09-Jan-12	5,30		PT Bank DCS Indonesia
PT Bank Permata Tbk	9.500.000.000	9.500.000.000	6,50	10-Jan-12	5,22		PT Bank Permata Tbk
PT Bank Pania Tbk	8.000.000.000	8.000.000.000	6,75	07-Jan-12	4,25		PT Bank Pania Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	8.000.000.000	8.000.000.000	7,25	08-Oct-12	4,25		PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Rabobank International Indonesia	7.000.000.000	7.000.000.000	7,40	10-Oct-12	3,70		PT Bank Rabobank International Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6.200.000.000	6.200.000.000	7,25	08-Oct-12	3,20		PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank DSB Indonesia	6.000.000.000	6.000.000.000	6,20	09-Jan-12	3,18		PT Bank DSB Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.000.000.000	6.000.000.000	6,50	07-Jan-12	3,18		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rabobank International Indonesia	6.000.000.000	6.000.000.000	7,25	10-Jan-12	3,18		PT Bank Rabobank International Indonesia
PT Bank Permata Tbk	5.800.000.000	5.800.000.000	7,25	10-Jan-12	3,07		PT Bank Permata Tbk (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.800.000.000	5.800.000.000	7,25	11-Apr-12	3,07		PT Bank Pan Indonesia Tbk (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	6,50	20-Jan-12	2,65		PT Bank Pan Indonesia Tbk (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	4,50	22-Jan-12	2,65		PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	6,50	02-Jan-12	2,65		PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	5.000.000.000	5.000.000.000	6,50	20-Jan-12	2,65		PT Bank CIMB Niaga Tbk (Persero) Tbk
Deutsche Bank A.G.	4.800.000.000	4.800.000.000	7,20	02-Jan-12	1,58		Deutsche Bank A.G., Jakarta Branch (Catatan 17)
PT Bank Rabobank International Indonesia	3.900.000.000	3.900.000.000	6,50	10-Jan-12	1,58		PT Bank Rabobank International Indonesia
PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	7,25	14-Apr-12	1,36		PT Bank Pan Indonesia Tbk (Persero) Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	6,75	04-Jan-12	1,35		PT Bank CIMB Niaga Tbk (Persero) Tbk
PT Bank International Indonesia Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	7,25	09-Oct-12	1,05		PT Bank International Indonesia Tbk (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk	1.340.000.000	1.340.000.000	7,25	05-Jan-12	0,70		PT Bank Permata Tbk (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	600.000.000	600.000.000	6,75	14-Jan-12	0,31		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah	144.600.000.000	144.600.000.000			76,98	Total	

**b. Efek Utang**

**b. Debt Instruments**

Jenis efek	2012		Persentase		Jatuh tempo/ Maturity date	%	Type of investments
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate	Jumlah tempo/ Maturity date			
Obligasi							Bonds
Obligasi pemerintah PRO000	30.000.000.000	31.830.850.000	6,25	15-Apr-17	9,58		Government bond PRO000
Obligasi pemerintah PRO005	10.000.000.000	10.386.350.000	7,38	10-Sep-16	4,41		Government bond PRO005
Obligasi pemerintah PRO059	10.000.000.000	11.078.900.000	7,00	15-Feb-27	2,98		Government bond PRO059
Asuransi Finance IB 2012	10.000.000.000	10.100.000.000	8,00	21-Feb-15	2,72		Asura Finance IB 2012
CPN004	8.000.000.000	8.276.486.300	8,00	28-Oct-13	2,21		Asura Dynamics IVD 2010
Multibank IVC 2010	5.000.000.000	5.203.180.000	7,30	15-Oct-14	1,40		Orion
BCA Finance IVC 2010	5.000.000.000	5.116.508.250	10,08	15-Feb-13	1,38		Multibank IVC 2010
BCA Finance IVC 2012	5.000.000.000	5.019.727.750	6,35	14-Mar-13	1,35		BCA Finance IVC 2012
BTPI Finance 2012	5.000.000.000	4.995.187.500	7,75	02-Apr-13	1,35		BTPI Finance 2012
BCA Finance IVC 2011	2.000.000.000	2.030.853.745	8,70	22-Jun-13	0,55		BCA Finance IVC 2011
Jumlah	98.000.000.000	99.989.151.789			26,94	Total	

Jenis efek	2011		Persentase		Jatuh tempo/ Maturity date	%	Type of investments
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate	Jumlah tempo/ Maturity date			
Obligasi							Bonds
Obligasi pemerintah RR 005	15.000.000.000	5.224.100.000	7,38	15-Sep-16	8,60		Government bond RR 005
Obligasi pemerintah VR 0021	10.000.000.000	16.245.150.000	4,47	25-Nov-15	5,26		Government bond VR 0021
Obligasi pemerintah RR 0027	5.000.000.000	9.931.300.000	9,50	15-Jan-15	3,00		Government bond RR 0027
DR 008	5.000.000.000	5.881.350.000	7,00	15-Oct-14	2,76		DR 008
BCA Finance IVA 2011	3.000.000.000	3.046.026.250	7,80	26-Jan-12	1,03		BCA Finance IVA 2011
BCA Finance IVC 2011	2.000.000.000	2.068.880.580	8,00	22-Jun-13	1,10		BCA Finance IVC 2011
OTO Multibank VIII B 2010	2.000.000.000	2.020.572.840	8,70	08-Jun-12	1,07		OTO Multibank VIII B 2010
Jumlah obligasi	43.000.000.000	44.191.879.850			33,43	Total bonds	

Obligasi yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 15 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek yang ditentukan berdasarkan liabilitas bank dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar obligasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

**7. Aset lain-lain**

Lainnya terutama merupakan tagihan atas pengalihan sebagaimana atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas tagihan ini karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh tagihan tersebut akan tertagih.

**8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemegang, serta belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

**9. Utang Lain-lain**

	2012	2011	
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 14 dan 17)	202.842.582	88.701.225	Investment management services (Notes 14 dan 17)
Jasa kustodian (Catatan 15 dan 17)	50.860.946	22.175.306	Custodial services (Notes 15 dan 17)
Lainnya	167.102.091	43.330.323	Others
Jumlah	420.405.319	154.206.854	Total

Bonds owned by the Mutual Fund have terms up to 15 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair value of the bonds is then determined based on good intention and full of responsibility by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The respective estimated values of these bonds as of December 31, 2012 and 2011 may differ significantly from their values upon realization in the future.

**7. Other assets**

Others mainly represents receivables on the transfers of a part or all of the unitholders investment from other mutual funds managed by the Investment Manager.

The Mutual Fund did not provide an allowance for decline in value on these receivables because the Investment Manager believes that such receivables will be collectible.

**8. Advances Received for Subscribed Units**

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the date of the statements of financial position, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

**9. Other Liabilities**

	2012	2011	
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 14 dan 17)	202.842.582	88.701.225	Investment management services (Notes 14 dan 17)
Jasa kustodian (Catatan 15 dan 17)	50.860.946	22.175.306	Custodial services (Notes 15 dan 17)
Lainnya	167.102.091	43.330.323	Others
Jumlah	420.405.319	154.206.854	Total

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
Notes to Financial Statements  
December 31, 2012 and 2011 and  
For the Years then Ended  
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
Catatan atas Laporan Keuangan  
31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
Notes to Financial Statements  
December 31, 2012 and 2011 and  
For the Years then Ended  
(In Rupiah, except Number of Outstanding Investment Units)

**10. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Reksa Dana mengklasifikasi pengukuran nilai wajar portofolio efek dalam efek utang sebagai Tingkat 2, yaitu berdasarkan input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset, baik secara langsung atau secara tidak langsung.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011:

	2012		2011		
	Nilai Tercatat/ As Reported	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Values	Nilai Tercatat/ As Reported	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Values	
<b>Aset Keuangan</b>					<b>Financial Assets</b>
Kas di bank	5.484.103.422	5.484.103.422	740.846.535	740.846.535	Cash in banks
Piutang bunga	2.567.844.055	2.567.844.055	785.022.510	785.022.510	Interests receivable
Portofolio efek	371.189.151.760	371.189.151.760	188.791.879.650	188.791.879.650	Investment portfolios
Aset lain-lain	356.519.695	356.519.695	-	-	Other assets
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b>379.597.618.932</b>	<b>379.597.618.932</b>	<b>190.297.748.695</b>	<b>190.297.748.695</b>	<b>Total Financial Assets</b>
<b>Liabilitas Keuangan</b>					<b>Financial Liabilities</b>
Utang lain-lain	420.405.319	420.405.319	154.206.854	154.206.854	Other liabilities
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b>420.405.319</b>	<b>420.405.319</b>	<b>154.206.854</b>	<b>154.206.854</b>	<b>Total Financial Liabilities</b>

Selain portofolio efek dalam efek utang, karena instrumen keuangan Reksa Dana bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

**11. Unit Penyertaan Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	2012		2011		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Pemodal	100,00	229.100.354.2116	100,00	121.636.893.4928	Investors
Manajer Investasi	-	-	-	-	Investment Manager
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>229.100.354.2116</b>	<b>100,00</b>	<b>121.636.893.4928</b>	<b>Total</b>

**10. Fair Values of Financial Assets and Financial Liabilities**

Fair value is defined as the amount at which the financial instruments could be exchanged in a current transaction between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced sale or liquidation. Fair values are obtained from quoted prices, discounted cash flows model, as appropriate.

The Mutual Fund classifies fair value measurements of investment portfolios in debt instruments as Level 2, that is based on inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the assets, either directly or indirectly.

The following table sets forth the Mutual Fund's carrying amounts and estimated fair values of financial assets and liabilities as of December 31, 2012 and 2011:

**12. Pendapatan Bunga**

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

	2012	2011	
Instrumen pasar uang (Catatan 17)	17.086.423.305	7.281.834.777	Money market instruments (Note 17)
Efek utang	5.202.781.387	1.822.721.579	Debt instruments
Jasa giro (Catatan 17)	83.712.490	32.858.461	Current accounts (Note 17)
<b>Jumlah</b>	<b>22.372.917.182</b>	<b>9.137.414.817</b>	<b>Total</b>

Pendapatan bunga di atas termasuk pendapatan bunga yang belum direalisasi (Catatan 5).

**12. Interest Income**

This account consists of interest income from:

	2012	2011	
Instrumen pasar uang (Catatan 17)	17.086.423.305	7.281.834.777	Money market instruments (Note 17)
Efek utang	5.202.781.387	1.822.721.579	Debt instruments
Jasa giro (Catatan 17)	83.712.490	32.858.461	Current accounts (Note 17)
<b>Jumlah</b>	<b>22.372.917.182</b>	<b>9.137.414.817</b>	<b>Total</b>

The above includes interest income not yet collected (Note 5).

**13. Keuntungan atas Portofolio Efek - Neto**

Akun ini merupakan keuntungan neto atas portofolio efek dalam efek utang masing-masing pada tahun 2012 dan 2011.

	2012	2011	
Kerugian investasi yang telah direalisasi atas portofolio efek	(418.846.000)	(206.000.000)	Loss on investment portfolios
Keuntungan investasi yang belum direalisasi atas portofolio efek	1.813.492.110	1.506.034.900	Unrealized gain on investments portfolios
<b>Keuntungan neto</b>	<b>1.394.646.110</b>	<b>1.300.034.900</b>	<b>Net gain</b>

**13. Gain from Investment Portfolios - Net**

This account represents net gain from investment portfolios in debt instruments in 2012 and 2011 respectively.

**14. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan kepada PT BNP Paribas Investment Partners sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,25% per tahun dari jumlah nilai aset neto yang dapat dialihbusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pembelian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 180.656.995 dan Rp 104.479.755 masing-masing tahun 2012 dan 2011. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 9).

**14. Investment Management Expense**

This account represents compensation for the services provided by PT BNP Paribas Investment Partners as Investment Manager which is calculated maximum at 1.25% per annum based on the net asset attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. This expense was charged with Value Added Tax amounted to Rp 180,656,995 and Rp 104,479,755 in 2012 and 2011, respectively. The accrued investment management expense is recorded under Other Liabilities account (Note 9).

**15. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganannya transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari jumlah nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 45.164.249 dan Rp 23.315.417 masing-masing tahun 2012 dan 2011. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Utang Lain-lain (Catatan 9).

**16. Pajak Penghasilan**

**a. Beban Pajak**

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan atas keuntungan yang telah direalisasi dan biaya provisi pajak final atas keuntungan yang belum direalisasi atas portofolio efek, serta pendapatan bunga obligasi, jasa giro, dan deposito berjangka.

**b. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	2012	2011
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	21.148.231.433	8.971.699.835
Penambahan yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak		
Beban investasi	2.619.331.859	1.465.749.882
Pendapatan bunga	(17.086.423.305)	(7.281.834.777)
Instrumen pasar uang	(5.202.781.387)	(1.822.721.578)
Efektif utang	(93.712.490)	1.02.658.461
Jasa giro		
Keuntungan atas portofolio efek - neto	(1.394.646.110)	(1.300.034.900)
Jumlah	(21.148.231.433)	(8.971.699.835)
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	-	-

**15. Custodial Expense**

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders. The services are provided by Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, as Custodian Bank, with fee maximum of 0.25% per annum based on net asset attributable to unitholders, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. This expense was charged with Value Added Tax, amounted to Rp 45,164,249 and Rp 23,315,417 in 2012 and 2011, respectively. The accrued custodial expense is recorded under Other Liabilities account (Note 9).

**16. Income Tax**

**a. Tax Expense**

The final income tax represents income tax on realized and unrealized gain on investment portfolios, and interest from bonds, current accounts, and time deposits.

**b. Current Tax**

A reconciliation between the increase in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of comprehensive income and the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations is as follows:

	2012	2011
Increase in net assets attributable to unitholders from operations before tax per statements of comprehensive income	21,148,231,433	8,971,699,835
Add (deduct) reconciling items:		
Investment expenses	2,619,331,859	1,465,749,882
Interest income	(17,086,423,305)	(7,281,834,777)
Money market instruments	(5,202,781,387)	(1,822,721,578)
Debt instruments	(93,712,490)	102,658,461
Current accounts		
Gain from investment portfolio - net	(1,394,646,110)	(1,300,034,900)
Net	(21,148,231,433)	(8,971,699,835)
Taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations	-	-

Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2011 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan untuk kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dan beban pajak tahun 2012 akan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2013.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self-assessment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Mengenal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

**c. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

**17. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi**

**Sifat Pihak Berelasi**

- a. PT BNP Paribas Investment Partners adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- b. Deutsche Bank A.G., cabang Jakarta, adalah Bank Kustodian Reksa Dana.
- c. PT Bank BNP Paribas Indonesia adalah perusahaan asosiasi PT BNP Paribas Investment Partners.

Taxable increase in net assets attributable to unitholders and tax expense of the Mutual Fund in 2011 are in accordance with the corporate income tax return filed with the Tax Service Office. While taxable increase in net assets attributable to unitholders and tax expense in 2012 will be filed the latest by April 30, 2013.

The Mutual Fund has no tax payable as of December 31, 2012 and 2011.

The filing of tax returns is based on the Mutual Fund's own calculation of tax liabilities (self-assessment). The tax authorities may conduct a tax audit on the Mutual Fund as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

**c. Deferred Tax**

As of December 31, 2012 and 2011, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

**17. Nature of Relationship and Transactions with Related Parties**

**Nature of Relationship**

- a. PT BNP Paribas Investment Partners is the Investment Manager of the Mutual Fund.
- b. Deutsche Bank A.G., Jakarta branch, is the Custodian Bank of the Mutual Fund.
- c. PT Bank BNP Paribas Indonesia is an associate of PT BNP Paribas Investment Partners.

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
 Catatan atas Laporan Keuangan  
 31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-  
 tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
 Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
 Notes to Financial Statements  
 December 31, 2012 and 2011 and  
 For the Years then Ended  
 (In Rupiah, except Number of Outstanding  
 Investment Units)

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
 Catatan atas Laporan Keuangan  
 31 Desember 2012 dan 2011 serta untuk Tahun-  
 tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
 (Dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit Penyertaan  
 Beredar)

**REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**  
 Notes to Financial Statements  
 December 31, 2012 and 2011 and  
 For the Years then Ended  
 (In Rupiah, except Number of Outstanding  
 Investment Units)

**Transaksi Pihak Berelasi**

- a. Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan pihak-pihak berelasi:

	2012	
	Manajer Investasi/ Investment Manager	Bank Kustodian/ Custodian Bank
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>		
Kas di bank	-	2.202.338.677
Utang lain-lain	202.642.582	50.660.646
<b>Laporan Laba Rugi Komprehensif</b>		
Beban investasi	1.987.226.947	496.806.737

**Statement of Financial Position**

**Statement of Comprehensive Income**

	2011	
	Manajer Investasi/ Investment Manager	Bank Kustodian/ Custodian Bank
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>		
Kas di bank	-	740.184.870
Portofolio efek dalam instrumen pasar uang	-	4.800.000.000
Utang lain-lain	88.701.225	22.175.306
<b>Laporan Laba Rugi Komprehensif</b>		
Beban investasi	1.149.277.306	256.469.583

**Statement of Financial Position**

**Statement of Comprehensive Income**

Dalam pendapatan bunga tahun 2012 dan 2011 terdapat pendapatan bunga atas jasa giro kas di bank pihak berelasi dan atas instrumen pasar uang yang diterbitkan pihak berelasi.

Interest income in 2012 and 2011 include interest from cash in bank of a related party, and from money market instruments issued by a related party.

- b. Sebesar 2,46% dari jumlah pembelian portofolio efek tahun 2012 dilakukan dengan PT Bank BNP Paribas Indonesia.

- b. 2,46% of the total investments purchased in 2012, were done with PT Bank BNP Paribas Indonesia.

15. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Kepemilikan Unit Penyertaan dan Risiko Keuangan

**Manajemen Kekayaan Kepemilikan Unit Penyertaan**

Kekayaan kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebutuhan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola kekayaan kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil investasi bagi pemegang unit serta mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

16. Objectives and Policies of Management of Unit Holding Wealth and Financial Risk

**Management of Unit Holding Wealth**

Unit holding wealth of the Mutual Fund is presented as the net assets attributable to unitholders. The net assets attributable to unitholders of the Mutual Fund can change significantly on a daily basis as the Mutual Fund is subject to daily subscriptions and redemptions of investment units at the discretion of the unitholders. The Investment Manager's objective when managing the unitholder's wealth in the Mutual Fund is to maintain its existence as a going concern in order to provide investment returns and to support the development of the investment activities of the Mutual Fund.

**Manajemen Risiko Keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

**Risiko Harga**

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana terkait risiko harga pasar berasal dari portofolio investasi yaitu efek utang.

Manajer Investasi mengelola risiko harga pasar Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

**Risiko Tingkat Suku Bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontrapikal masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar.

Risiko suku bunga diminimalkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana dengan melakukan diversifikasi pada obligasi dengan tenor yang berbeda-beda.

**Financial Risk Management**

The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are price risk, interest rate risk, credit risk, and liquidity risk. The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.

**Price Risk**

Price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument its issuer, or factors affecting similar financial instruments traded in the market.

The Mutual Fund is exposed to market price risk arising from its investment portfolios i.e. debt instruments.

The Investment Manager manages the Mutual Fund's market risk on a daily basis in accordance with the Mutual Fund's investment objectives and policies and monitors its overall market positions on a daily basis.

**Interest Rate Risk**

Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates.

Interest rate risk is minimized by the Mutual Fund's Investment Manager by investing the Mutual Fund on bonds with various maturities.

**Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

**Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit dan laporan keuangan emiten.

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011:

	2012		2011		
	Jumlah Bruto Gross Amounts	Jumlah Neto Net Amounts	Jumlah Bruto Gross Amounts	Jumlah Neto Net Amounts	
Katamori dicadangkan					Aids for trading
Portofolio efek dalam efek utang	99.989.151.760	99.989.151.760	44.191.879.850	44.191.879.850	Investment portfolios in debt instruments
Piutaman yang diberikan dan piutang	5.484.103.422	5.484.103.422	740.846.536	740.846.536	Loans and receivables
Kas di bank	2.567.844.055	2.567.844.055	765.022.510	765.022.510	Cash in banks
Piutang bunga	271.200.000.000	271.200.000.000	144.600.000.000	144.600.000.000	Interest receivables
Portofolio efek dalam instrumen pasar uang	399.519.999	399.519.999			Investment portfolios in money market instruments
Instrumen pasar uang					Other assets
Aset lain-lain					
<b>Jumlah</b>	<b>379.697.618.832</b>	<b>379.697.618.832</b>	<b>190.297.746.896</b>	<b>190.297.746.896</b>	<b>Total</b>

The table below shows statements of financial position exposures related to credit risk as of December 31, 2012 and 2011:

**Sensitivity Analysis**

The sensitivity analysis is applied to market risks variables that affect the performance of the Mutual Funds, which is prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Funds to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and financial liabilities of the Mutual Funds. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolio of the Mutual Funds to total net assets attributable to unitholders, total financial assets and financial liabilities of the Mutual Funds.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rates sensitivities on a regular basis.

**Credit Risk**

Credit risk is the risk that the Mutual Fund will incur a loss arising from the issuer of the instruments failing to fulfill their contractual obligations. The Mutual Fund's policy over credit risk is to minimize the exposure to the issuers with perceived of default by dealing only with reputable issuers meeting the credit standards set out in the Mutual Fund's Collective Investment Contract. The Investment Manager closely monitors the creditworthiness of the issuers by reviewing their credit rating and financial statements of the issuer on a regular basis.

**Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana. Kebijakan Reksa Dana adalah hanya mengizinkan transaksi perolehan kembali unit penyertaan tidak lebih dari 10% dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana. Atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan yang telah diproses, Manajer Investasi akan melakukan pembayaran ke pemegang unit tidak lebih dari 7 hari bursa sejak tanggal transaksi.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 6, sedangkan aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

**19. Ikhtisar Rasio Keuangan**

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011:

	2012	2011
Hasil investasi	4,93%	4,81%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	2,86%	3,78%
Beban investasi	0,73%	1,02%
Perputaran portofolio	0,10 : 1	0,17 : 1
Persentase kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit kena pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**Liquidity Risk**

Liquidity risk is a risk arising when the cash flow position of the Mutual Fund is not enough to cover the liabilities which become due.

In the management of liquidity risk, Investment Manager monitors and maintains cash and cash equivalents deemed adequate to make payment for redemption transactions and to finance the Mutual Fund's. The Mutual Fund's redemption policy only allows redemption transactions which are not more than 10% of net asset attributable to unitholders of the Mutual Fund. For redemption transactions that have been processed, the Investment Manager will make payments to unitholders not more than 7 bourse days since the transaction date.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 6, while the other financial assets and financial liabilities will due within less than 1 year.

**19. Financial Ratios**

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2012 and 2011:

	2012	2011
Return on investments	4,93%	4,81%
Return on investments adjusted for marketing charges	2,86%	3,78%
Investment expenses	0,73%	1,02%
Portfolio turnover	0,10 : 1	0,17 : 1
Percentage of taxable increase in net assets attributable to unitholders	-	-

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

20. Peralihan Fungsi Pengaturan dan  
Pengawasan Jasa Keuangan ke Otoritas  
Jasa Keuangan (OJK)

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi,  
tugas, dan wewenang pengaturan dan  
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor  
pasar modal, perasuransian, dana pensiun,  
lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa  
keuangan lainnya beralih dari Menteri  
Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas  
Jasa Keuangan (OJK).

20. Transfer of Regulating and Monitoring  
Functions on Financial Services Activities  
to the Financial Services Authority (OJK)

Starting December 31, 2012, the functions,  
duties and authorities of regulating and  
monitoring on financial service activities in  
capital market sector, insurance, pension fund,  
multi-finance, and other financial services were  
transferred from the Minister of Finance and  
Bapepam-LK to the Financial Services  
Authority (OJK).

\*\*\*\*\*

- 38 -

## BAB XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

### 12.1. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca isi Prospektus REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Khusus bagi para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, dapat disyaratkan untuk terlebih dahulu membuka rekening di bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dengan mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS. Selanjutnya seluruh calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, baik melalui Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No.IV.D.2, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (KTP untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar beserta perubahannya yang terakhir, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor V.D.10., Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-&LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 (selanjutnya disebut "Peraturan OJK No. V.D.10.") berikut perubahan dan peraturan pelaksanaannya beserta ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah yang berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang pertama kali. Para calon Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan untuk membeli Unit Penyertaan dengan cara mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS. Formulir Profil Pemodal dan Pemesanan Pembelian yang telah diisi lengkap harus diajukan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, untuk memperoleh persetujuan Manajer Investasi, bersama-sama dengan:

- (a) informasi tambahan yang diperlukan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS;
- (b) pembayaran Unit Penyertaan secara penuh dengan cara sebagaimana ditentukan oleh Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Formulir pembukaan rekening (jika ada), Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon pemegang Unit Penyertaan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang berlaku diatas tidak akan diproses.

Dalam hal terdapat keyakinan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS mengenai adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. V.D.10, maka Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan

## 12.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum pembelian awal untuk REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) Rupiah per Pemegang Unit Penyertaan, tidak termasuk biaya pembelian Unit Penyertaan, dan untuk pembelian selanjutnya tidak terdapat batas minimum pembelian Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, maka Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan tersebut di atas serta menetapkan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

## 12.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum, ditambah biaya pembelian, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## 12.4. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih tersebut pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

## 12.5. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Biaya Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS maksimum sebesar 1 % (satu per seratus).

## 12.6. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening di bawah ini:

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta

**Rekening : RD BNP PARIBAS RUPIAH PLUS**

**Nomor : 009.3021.00.9**

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan atau transfer berhubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

## 12.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak suatu permintaan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS baik secara keseluruhan atau sebagian. Dalam hal permintaan pemesanan Pembelian ditolak, maka uang investasi yang diterima berkaitan dengan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan kepada Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS untuk kemudian diteruskan kepada para calon pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga sesegera mungkin setelah permintaan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ditolak.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*), yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

---

#### **13.1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam angka 13.9. Bab ini.

#### **13.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan cara mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas yang ditujukan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak diproses.

#### **13.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10 % (sepuluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang diterbitkan pada Hari Bursa dilakukannya Penjualan Kembali yang bersangkutan ("Batas Maksimum Kolektif").

Batas Maksimum Kolektif Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut berlaku akumulatif dengan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif, maka Manajer Investasi dapat menerapkan sistem alokasi yaitu mengalokasikan Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan sistem alokasi, maka permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila pada Hari Bursa berikutnya kelebihan tersebut melampaui

Batas Maksimum Kolektif maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan sistem alokasi yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut dan kelebihan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan mendapat prioritas pemrosesan.

Dalam hal kelebihan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa, maka selanjutnya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan batas alokasi yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut, yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### **13.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa tersebut.

### **13.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada suatu Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dari Hari Bursa tersebut, akan diproses oleh Bank Kustodian dengan harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

### **13.6. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk setiap Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya.

### **13.7. PEMBAYARAN HASIL PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

### **13.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali dan atau Pengalihan Unit Penyertaan serta menginstruksikan Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf K Undang-undang Pasar Modal sebagaimana dimuat dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS;
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dan atau pengalihan Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

### **13.9. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

## **BAB XIV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

---

#### **14.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas Pengalihan Unit Penyertaan.

#### **14.2. PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, nomor rekening pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, Prospektus ini dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

#### **14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam suatu Hari Bursa akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap hari Bursa akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dana Investasi milik Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening reksa dana yang dituju sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM KOLEKTIF PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang diterbitkan pada Hari Bursa dilakukannya Pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan ("Batas Maksimum Kolektif").

Batas Maksimum Kolektif Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan).

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif, maka Manajer Investasi dapat menerapkan sistem alokasi yaitu mengalokasikan Pengalihan Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besarnya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam hal Manajer Investasi menerapkan sistem alokasi, maka permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang melampaui Batas Maksimum Kolektif sebagaimana ditetapkan di atas akan diperhitungkan sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya, dan apabila pada hari Bursa berikutnya kelebihan tersebut melampaui Batas Maksimum Kolektif maka Manajer Investasi akan tetap menerapkan sistem alokasi yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut dan kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa sebelumnya akan mendapat prioritas pemrosesan.

Dalam hal kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dari Hari Bursa sebelumnya dapat diproses secara keseluruhan pada suatu Hari Bursa, maka selanjutnya permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang baru diterima pada Hari Bursa tersebut akan diproses dan dibukukan berdasarkan batas alokasi yang tersisa untuk Hari Bursa tersebut, yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **14.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

Biaya Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS adalah maksimum sebesar 1% (satu per seratus).


#### **14.6. BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS wajib mengirimkan bukti konfirmasi atas perintah Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).


Bank Kustodian akan menerbitkan dan menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

## BAB XV SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS)  
Surat Konfirmasi Transaksi




Penjualan Kembali Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS)  
Surat Konfirmasi Transaksi




Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS)  
Surat Konfirmasi Transaksi




Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS)  
Uang



Penjualan Kembali Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS)  
Uang



Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS)  
Surat Konfirmasi Transaksi



## BAB XVI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### 16.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); dan atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepekat untuk membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.

### 16.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dibubarkan.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa

sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS oleh OJK; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Notaris.

Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b) alasan pembubaran; dan
  - c) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP

PARIBAS RUPIAH PLUS kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dari Notaris.

**16.3.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### **16.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**16.5.** Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS yang tersedia di PT. BNP Paribas Investment Partners dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta.

## **BAB XVII**

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PROFIL PEMODAL, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

---

- 17.1. Prospektus, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS. Hubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS untuk informasi lebih lanjut.

#### **Manajer Investasi**

##### **PT. BNP Paribas Investment Partners**

World Trade Center Building, Lt. 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 – 31  
Jakarta 12920  
Phone. : (021) 252 1574 (hunting)  
Fax. : (021) 252 1594

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

#### **Bank Kustodian**

##### **Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta**

Deutsche Bank Building, Lt. 4  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10310  
Telp. : (62-21) 3189 137, 3189 141  
Fax. : (62-21) 3192 2136, 3193 5384

- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya bilamana terdapat perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA BNP PARIBAS RUPIAH PLUS.